

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan : **PENDANAAN DANA PENSIUN**
Nomor Peraturan : **POJK No.8/POJK.05/2018**
Ditetapkan : 30 Mei 2018
Diundangkan : 31 Mei 2018
Mulai berlaku : **31 Mei 2018**

TUJUAN

- a. memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan peserta pada saat pensiun atau pihak yang berhak apabila peserta meninggal dunia;
- b. mengelola dan menjalankan program yang menyelenggarakan atau memberikan manfaat pensiun dan manfaat lain kepada peserta.

DEFINISI

1. **Kekayaan untuk Pendanaan** adalah kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun.
2. **Liabilitas Solvabilitas** adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal valuasi aktuarial.
3. **Nilai Kini Aktuarial** adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan pihak yang berhak.
4. **Surplus** adalah kelebihan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
5. **Defisit** adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
6. **Kekurangan Solvabilitas** adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Liabilitas Solvabilitas.
7. **Rasio Pendanaan** adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Nilai Kini Aktuarial.
8. **Rasio Solvabilitas** adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Liabilitas Solvabilitas.
9. **Dana Terpenuhi:**
 - a. bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaan untuk Pendanaannya tidak kurang dari Nilai Kini Aktuarialnya; atau

- b. **bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP** adalah kondisi dimana iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
10. **Iuran Minimum** adalah iuran yang wajib disetor ke DPPK untuk pendanaan program pensiun.
 11. **Iuran Sukarela Peserta** adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta DPPK untuk meningkatkan Manfaat Pensiun.
 12. **Iuran Normal** adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar di antara jumlah iuran Peserta yang ditetapkan dalam PDP dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan metode valuasi aktuarial yang dipergunakan.
 13. **Iuran Tambahan** adalah iuran yang disetor untuk melunasi Defisit.
 14. **Aktuaris** adalah konsultan aktuarial yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
 15. **Laporan Aktuaris** adalah laporan hasil valuasi aktuarial yang disusun oleh Aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, dan/atau Manfaat Lain.
 16. **Laporan Aktuaris Berkala** adalah laporan aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada OJK, bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun, perubahan PDP, atau pembubaran Dana Pensiun.

PENDANAAN DPPK YANG MENYELENGGARAKAN PPIP

Kualitas Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPIP

1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi apabila Iuran Minimum bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK.
2. Iuran Minimum bulanan tsb adalah jumlah iuran untuk seluruh Peserta, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta.

Iuran Minimum

1. Pendiri DPPK yang menyelenggarakan PPIP bertanggung jawab untuk menjaga agar DPPK berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.
2. Besar Iuran Minimum bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta ditetapkan dalam PDP.
3. Iuran Minimum yang berasal dari Peserta **tidak termasuk Iuran Sukarela Peserta**.

4. Pemberi Kerja wajib menyetor Iuran Minimum, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, ke DPPK setiap bulan paling lambat **tanggal 15 bulan berikutnya**.
5. Dalam hal Iuran Minimum Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP berasal dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh Pemberi Kerja, Iuran Minimum wajib disetorkan ke DPPK setiap tahun.
6. Iuran Minimum Pemberi Kerja tsb wajib disetor kepada DPPK paling lambat 120 hari sejak berakhirnya tahun buku Pemberi Kerja.

Iuran Sukarela Peserta

1. Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP ingin meningkatkan akumulasi dananya, Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk **Iuran Sukarela Peserta**.
2. Iuran Sukarela Peserta didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi paling sedikit:
 - a. besar iuran;
 - b. frekuensi pembayaran iuran; dan
 - c. tanggal dimulainya pembayaran iuran.
3. Pernyataan tertulis Peserta tsb harus disampaikan kepada Pemberi Kerja dan Pengurus.
4. Tanggal dimulainya pembayaran iuran tsb pd huruf c berlaku efektif paling cepat 1 bulan sejak pernyataan tertulis Peserta disampaikan kepada Pengurus.
5. Pengurus wajib menyusun dan menetapkan mekanisme penyampaian pernyataan tertulis Peserta dan perubahannya.
6. Iuran Sukarela Peserta dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja.
7. Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta, Pemberi Kerja:
 - a. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta; dan
 - b. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta ke DPPK.
8. Pemberi Kerja wajib menyetor Iuran Sukarela Peserta paling lambat tanggal **15 bulan berikutnya**.
9. Dalam hal terdapat Iuran Sukarela, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta terdiri dari **Manfaat Pensiun berdasarkan rumus dalam PDP dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta**.
10. Akumulasi Iuran Sukarela Peserta dapat dibayarkan secara sekaligus.
11. DPPK yang menyelenggarakan PPIP **wajib menyampaikan informasi mengenai akumulasi dana Peserta** kepada Peserta **paling sedikit setiap 3 bulan**.

12. PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus memuat:
 - a. **mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela** Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan
 - b. **mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta.**
13. DPPK yang menyelenggarakan PPIP wajib **membukukan Iuran Sukarela Peserta secara terpisah** dari pembukuan iuran Peserta yang merupakan bagian dari Iuran Minimum.
14. PDP dapat menetapkan biaya yang dibebankan kepada Peserta untuk pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta.

LAPORAN AKTUARIS

Kewajiban Penyusunan Laporan Aktuaris

1. DPPK yang menyelenggarakan PPMP, **Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP** dan **melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala**, dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP **wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Aktuaris kepada OJK.**
2. Dalam hal isi Laporan Aktuaris tidak sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini yang menyebabkan terjadinya informasi yang salah terhadap kewajiban Pemberi Kerja untuk mendanai program pensiun atau Program Manfaat Lain, OJK dapat memerintahkan Pengurus menyampaikan Laporan Aktuaris baru.
3. Tanggal valuasi aktuarial yang digunakan dalam Laporan Aktuaris baru ditetapkan oleh OJK.
4. Dalam hal Aktuaris yang sama tidak dapat atau tidak bersedia membuat Laporan Aktuaris baru yang sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini, Dewan Pengawas dilarang menunjuk Aktuaris tersebut untuk menyusun Laporan Aktuaris untuk periode berikutnya

Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan PPIP dan Melakukan Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala

1. Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala **wajib melakukan valuasi aktuarial** paling sedikit **3 tahun sekali.**
2. Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuarial pertama kali disampaikan kepada OJK pada saat pengajuan perubahan PDP untuk pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.
3. **Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuarial harus memuat paling sedikit:**
 - a. pernyataan Aktuaris;
 - b. tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
 - c. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris;
 - d. ringkasan PDP, termasuk pola pembayaran dan usia pensiun normal;

- e. ringkasan jumlah Peserta, janda/duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala;
 - f. tingkat bunga yang digunakan;
 - g. proyeksi *cash flow*;
 - h. analisis *actuarial gain or loss*;
 - i. analisis hasil investasi dan biaya;
 - j. tabel konversi; dan
 - k. kesimpulan dan saran.
4. Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a harus memuat:
 - a. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya; dan
 - b. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud:
 - memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja;
 - telah disusun berdasarkan PDP; dan
 - telah disusun berdasarkan standar praktik aktuarial untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.
 5. Tanggal valuasi aktuarial untuk Laporan Aktuaris Berkala bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala adalah **per tanggal 31 Desember**.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan janda/duda atau anak selama periode tertentu.
2. Mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala ditetapkan dalam PDP.
3. Pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala wajib dilaksanakan atas persetujuan Peserta, janda/duda, atau anak sebelum pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali dilakukan.
4. Persetujuan Peserta, janda/duda atau anak wajib dilakukan secara tertulis yang memuat paling sedikit.
 - a. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang dipilih Peserta, janda/duda, atau anak;
 - b. periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala; dan
 - c. pernyataan bahwa Peserta, janda/duda, atau anak menyadari risiko dari pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.
5. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala berakhir, dan dana cadangan untuk pembelian anuitas seumur hidup tidak mencukupi, dana cadangan tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus kepada Peserta, janda/duda, atau anak.

